



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PANITIA PELAKSANA SELEKSI PENERIMAAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2021

Jl. Trans Sulawesi Lingkar Selatan Tutuyan 95783

Website : <https://bkpsdm.boltimkab.go.id/> Email : bkpsdmboltim@gmail.com

P E N G U M U M A N

NOMOR : 800/B.03/P-CPNSD/23/XI/2021

TENTANG

JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)

BERBASIS *COMPUTER ASSISTED TEST* (CAT)

PADA SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN 2021

Menindaklanjuti hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sesuai dengan Pengumuman Ketua Panitia Pelaksana Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2021 Nomor : 800/B.03/P-CPNSD/22/XI/2021 tanggal 12 November 2021, dan surat Kepala Kantor Regional XI BKN Manado Nomor : 1093/B-KS.04.01/SD/KR.XI/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi Bidang CPNS Tahun 2021 Tahap II. Bersama ini disampaikan beberapa hal berkaitan dengan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

I. PESERTA, JADWAL, DAN LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)

- a. Peserta yang berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah peserta yang telah dinyatakan Lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan status P/L;
- b. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pada Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2021 akan dilaksanakan pada tanggal **29 - 30 November 2021**;
- c. Lokasi pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) bertempat di Kantor Regional XI BKN Manado, Alamat : Jl. A.A. Maramis No.KM. 8, Paniki Bawah, Kec. Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara 95256, jadwal terlampir;
- d. Peserta wajib hadir dan mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditentukan.

II. MATERI UJIAN DAN PEMBOBOTAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)

- a. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan yang dilamar;
- b. Materi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk Jabatan Fungsional disusun oleh instansi pembina Jabatan Fungsional dan diintegrasikan ke dalam bank soal pada sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN;
- c. Materi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk Jabatan Pelaksana yang bersifat teknis dapat menggunakan soal SKB yang sesuai atau masih satu rumpun dengan Jabatan Fungsional terkait;
- d. Terkait materi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) peserta dapat merujuk pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/1625/M.SM.01.00/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Materi Pokok Soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan CAT untuk Seleksi CPNS TA. 2021;
- e. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) memiliki bobot 60% (enam puluh persen) pada pengolahan hasil integrasi nilai SKD dan SKB berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

III. KETENTUAN PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)

Ketentuan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 7 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Rekomendasi Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, adalah sebagai berikut:

A. PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA KETAT

1. Peserta dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan ujian;
2. Peserta wajib mengisi dan mencetak formulir deklarasi/ Pernyataan sehat melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dalam kurun waktu

- 14 (empat belas) hari dan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian;
3. Peserta wajib melakukan *Swab Test RT PCR* dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam atau *Rapid Test Antigen* dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil negatif/non reaktif sebelum tanggal pelaksanaan ujian;
 4. Peserta yang terkonfirmasi positif *COVID-19* dan sedang menjalani isolasi wajib melaporkan kepada Panitia Pelaksana Seleksi Penerimaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2021 paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian melalui *Whatsapp* 0857-9612-6005 dan email bkpsdmboltim@gmail.com (dengan subjek : PCR-Positif_Nomor Peserta) disertai bukti Surat Keterangan Dokter dan/atau hasil *Swab Test RT PCR* serta keterangan menjalani isolasi dari pejabat yang berwenang untuk dilakukan penjadwalan ulang;
 5. Peserta wajib menggunakan masker 3 lapis (3 *ply*) dan ditambah masker kain di bagian luar (*double masker*) yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 6. Peserta wajib menjaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
 7. Peserta wajib mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan *handsanitizer*;
 8. Peserta wajib diukur suhu tubuhnya. Bagi peserta yang hasil pengukuran suhu tubuhnya $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ dilakukan pemeriksaan ulang paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu pemeriksaan 5 (lima) menit dan ditempatkan pada tempat yang ditentukan. Jika hasil pemeriksaan ulang kedua tetap memiliki suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, maka peserta diperiksa oleh Tim Kesehatan dan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila Tim Kesehatan merekomendasikan peserta tetap dapat mengikuti seleksi maka peserta mengikuti seleksi dengan ditangani petugas khusus dan ruang seleksi terpisah;
 - b. Apabila Tim Kesehatan merekomendasikan peserta tidak dapat mengikuti seleksi, maka peserta diberikan kesempatan mengikuti seleksi pada sesi cadangan dengan jadwal yang ditetapkan BKN selaku Panitia Seleksi Nasional (Panselnas); dan

- c. Apabila peserta sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak mengikuti seleksi pada sesi cadangan, maka peserta tersebut dianggap gugur.
9. Peserta yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

B. TATA TERTIB PESERTA

1. Peserta hadir paling lambat 90 (sembilan puluh) menit sebelum seleksi dimulai untuk proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan peserta;
2. Peserta **wajib membawa**:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan Pengganti KTP asli yang masih berlaku/Kartu Keluarga asli/salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Kartu Tanda Peserta Ujian SKB yang telah dicetak melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - c. Formulir deklarasi/pernyataan sehat yang telah dicetak melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - d. Hasil *Swab Test RT PCR* kurun waktu maksimal 3x24 jam atau *Rapid Test Antigen* kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil negatif/non reaktif pada Unit pelayanan Kesehatan Pemerintah/Swasta yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang;
 - e. Pensil kayu (bukan pensil mekanik).
3. Peserta wajib berpakaian rapi dan sopan, mengenakan kemeja atas berwarna putih polos lengan panjang tanpa corak dan celana panjang/rok berwarna gelap (tidak diperkenankan memakai kaos, celana/rok berbahan *jeans*), menggunakan sepatu formal (tidak diperkenankan memakai sepatu *sneakers*/sepatu *sport*), menggunakan jilbab berwarna gelap bagi peserta yang berjilbab;
4. Peserta menunjukkan kelengkapan dokumen persyaratan kepada Panitia untuk diperiksa dan peserta membuka masker untuk memastikan bahwa peserta yang datang adalah peserta seleksi yang terdaftar;
5. Peserta wajib melakukan penitipan barang secara mandiri di tempat yang ditentukan dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;

6. Peserta **dilarang**:
 - a. Membawa buku, catatan, jam tangan, perhiasan, kalkulator, peralatan elektronik seperti laptop, *tablet*, *flashdisk*, telepon genggam atau alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun;
 - b. Membawa senjata api/tajam atau sejenisnya;
 - c. Menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT;
 - d. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta selama seleksi berlangsung;
 - e. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin Panitia selama seleksi berlangsung;
 - f. Keluar ruangan seleksi, kecuali memperoleh izin dari Panitia;
 - g. Membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi; dan
 - h. Merokok dalam ruangan seleksi.
7. Peserta menunggu di ruang tunggu steril dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
8. Peserta wajib mendengarkan pengarahan Panitia sebelum pelaksanaan ujian dimulai;
9. Peserta selama mengikuti ujian, wajib melapor apabila ada keluhan kesehatan;
10. Peserta dapat keluar dari ruangan seleksi, apabila sudah menyelesaikan soal seleksi dan sudah mencatat hasil skornya dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter serta meminta izin kepada Tim Pelaksana CAT BKN; dan
11. Peserta setelah mengambil barang yang dititipkan di tempat penitipan secara tertib, segera meninggalkan lokasi ujian.

C. TATA TERTIB PENGANTAR PESERTA

1. Pengantar peserta seleksi berhenti di *drop zone* yang sudah ditentukan;
2. Pengantar peserta seleksi dilarang menunggu dan/atau berkumpul di sekitar lokasi seleksi.

D. SANKSI BAGI PESERTA

1. Peserta yang terlambat hadir tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi dan dianggap GUGUR;
2. Peserta yang tidak membawa kelengkapan dokumen persyaratan tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dianggap GUGUR; dan

3. Peserta yang melanggar ketentuan tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dianggap GUGUR.


IV. LAIN-LAIN

1. Panitia menyediakan tempat parkir kendaraan khusus bagi peserta yang membawa kendaraan sendiri ke lokasi ujian;
2. Peserta diharapkan sudah makan terlebih dahulu sebelum hadir di lokasi ujian;
3. Setiap informasi yang terkait dengan Seleksi Pengadaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2021 akan diumumkan secara resmi melalui website <https://www.bkpsdm-boltim.info/> dan *fanpages* <https://web.facebook.com/BKPSDM.BOLTIM> Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui portal tersebut;
4. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggungjawab peserta;
5. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi Pengadaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2021 tidak dipungut biaya;
6. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Panitia Pelaksana berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS; dan
8. Keputusan Panitia Pelaksana Seleksi Penerimaan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2021 bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Tutuyan, 22 November 2021

**KETUA PANITIA
PELAKSANA SELEKSI PENERIMAAN CPNS
TAHUN 2021**

A handwritten signature in black ink is written over a circular purple official stamp. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGGOWA TIMOR" and "PANITIA SELEKSI CPNS".

Ir. J. SONNY WAROKKA, Ph.D

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 196502041990031003

**PEMBAGIAN SESI SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)
CPNS KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN 2021**

| Sesi | Waktu | Durasi | Keterangan |
|--------------------------|----------------------|-----------------|--|
| I | 06.30 – 08.00 | 90 Menit | 1. Registrasi dan pemberian PIN peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian |
| | 08.00 – 09.30 | 90 Menit | Pelaksanaan SKB |
| Penyemprotan Disinfektan | | | |
| II | 09.00 – 10.30 | 90 Menit | 1. Registrasi dan pemberian PIN peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian |
| | 10.30 – 12.00 | 90 Menit | Pelaksanaan SKB |
| Penyemprotan Disinfektan | | | |
| III | 11.30 – 13.00 | 90 Menit | 1. Registrasi dan pemberian PIN peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian |
| | 13.00 – 14.30 | 90 Menit | Pelaksanaan SKB |
| Penyemprotan Disinfektan | | | |
| IV | 14.00 – 15.30 | 90 Menit | 1. Registrasi dan pemberian PIN peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian |
| | 15.30 – 17.00 | 90 Menit | Pelaksanaan SKB |
| Penyemprotan Disinfektan | | | |